



**PENETAPAN**

**Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jember 26-11-1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama dahulu Kristen namun saat ini telah memeluk agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan POLRI, Alamat tempat tinggal di KTP Kabupaten Jember, namun saat ini tinggal di alamat kontrakan di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HAMIDATUL UMAMI, S.H., dkk**, Ketiganya Advokat yang berkantor di Kantor Perum Graha Permata Indah AA-30/31, Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Januari 2023, selanjutnya disebut **KUASA PENGGUGAT**;

**Lawan:**

**TERGUGAT**, Jenin Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, tempat tinggal di Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di Persidangan secara tegas telah menyampaikan secara tertulis bila Penggugat akan mencabut Surat Gugatan yang diajukan pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 di bawah Nomor Register : xxx/Pdt.G/2022/PN Jmr yang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember telah menunjuk Hakim untuk menyidangkan perkara Gugatan tersebut

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember, Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Jmr, tertanggal 19 Desember 2022;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV tentang pencabutan gugatan yang menyatakan bahwa apabila pihak Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan asal dilakukan sebelum diberikan jawaban oleh Tergugat maka pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku maka pencabutan gugatan dari pihak Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka menyatakan sah pencabutan perkara gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah Register Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Jmr oleh karenanya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Jmr dari register perkara yang berjalan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini belum ada pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini (Pasal 272 RV);

Memperhatikan Pasal 271 RV serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata gugatan register Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Jmr;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Jmr dalam register perkara yang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 oleh kami Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nova Yorista Asmara, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri oleh Kuasa Penggugat akan tetapi tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Frans Kornelisen, S.H

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	<u>10.000,00 +</u>

Jumlah : Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Jmr